#### **BAB II**

# KETENTUAN UMUN TENTANG PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ISLAM

## A. Pengertian Pembuktian

Pembuktian secara etimologi berasal dari kata "bukti" yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata "bukti" jika mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" maka berarti "proses", "perbuatan", "cara membuktikan", secara terminologi pembuktian berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.<sup>1</sup>

Hukum Pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.<sup>2</sup>

Pembuktian merupakan titik sentral dari hukum acara pidana.

Tujuan pembuktian adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran yang materiil dan bukan mencari kesalahan seseorang.<sup>3</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1995, h:151

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2003, h:10

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, BP UMK Kudus, 1999 h:36

Pembuktian adalah kegiatan membuktikan, dimana membuktikan berarti memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Menurut Sohbi Mahmasoni, yang dimaksud dengan membuktikan suatu perkara adalah "mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan". Yang dimaksud dengan meyakinkan ialah apa yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu. Karena itu hakim harus mengetahui apa yang menjadi gugatan dan mengetahui hukum Allah terhadap gugatan itu, sehingga keputusan hakim benar-benar mewujudkan keadilan.<sup>4</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan mempunyai beberapa pengertian, yaitu arti logis, konvensional dan yuridis, dengan penjelasan sebagai berikut:

 Membuktikan dalam arti logis ialah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004, h.26

adanya bukti lawan. Contohnya adalah berdasarkan aksioma bahwa dua garis yang sejajar tidak mungkin bersilang.

- 2. Pembuktian dalam arti konvensional adalah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif dengan tingkatan sebagai berikut:
  - a) Kepastian yang didasarkan atas perasaan maka, kepastian ini bersifat intuitif ( conviction in time);
  - b) Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka oleh karena itu disebut *conviction raisonnce*.
- 3. Membuktikan dalam arti yuridis ialah memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dianjurkan.

Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka, dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak, karena ada kemungkinannya bahwa pengakuan, kesaksian, atau bukti tertulis itu tidak benar atau dipalsukan, maka dalam hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan. Membuktikan secara yuridis dalam hukum acara pidana tidaklah sama dengan hukum acara perdata.<sup>5</sup>

Dalam hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formil, yaitu kebenaran berdasarkan anggapan dari para pihak yang berperkara.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Anshoruddin, ibid, h.27-28

Sedangkan dalam hukum acara pidana yang dicari adalah kebenaran materiil, kebenaran sejati, yang harus diusahakan tercapainya.<sup>6</sup>

Van Bemmelen mengatakan bahwa maksud dari pembuktian (Bewijzen) adalah sebagai berikut:

"Bewijzen is derhalve door onderzoek en redenering van de rechter een redelijkc mate van zekerheid de verschaffien:

- a. Omtreen de vraag op bepalde feiten hebben plaats gevondent.
- b. Omtreen de vraag waarom dit het geval is geweest.Bewijzen bestaat de suit:
- 1. Het wijzen op waarneembare feiten.
- 2. Mededeling van het waargenemen feiten.
- 3. Logisch denken".

Terjemahannya kurang lebih sebagai berikut:

"Maka pembuktian adalah usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran dari hakim:

- Mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan tertentu sungguh pernah terjadi.
- b. Mengenai pertanyaan mengapa peristiwa ini telah terjadi.

Dari itu pembuktian terdiri dari:

Menunjukkan peristiwa-peristiwa yang dapat diterima oleh panca indera;

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> *Ibid*, h.29

2. Memberi keterangan tentang peristiwa-peristiwa yang telah diterima tersebut;

# 3. Menggunakan pikiran logis.<sup>7</sup>

Dengan demikian pengertian membuktikan sesuatu adalah menunjukkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh panca indera, mengemukakan hal-hal tersebut, dan berfikir secara logis.

#### B. Dasar Hukum Pembuktian

#### 1. Dalam Hukum Positif

Dalam hukum positif, perihal pembuktian mempunyai muatan unsur materil dan formil. Hukum pembuktian materiil mengatur tentang dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktiannya. Sedangkan hukum pembuktian formil mengatur tentang cara mengadakan pembuktian.

Dari Sumber Hukum materiil yaitu faktor-faktor yang turut serta menentukan isi hukum, dapat ditinjau dari pelbagai sudut, misalnya dari sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, dan sebagainya.

Dari sumber Hukum formil yaitu sumber Hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Sumber-sumber segi Hukum Formil antara lain yaitu:

## 1. Undang-undang (*Statute*)

<sup>7</sup> Suryono Sutarto, *op.cit*, h.36

- 2. Kebiasaan (Custom)
- Keputusan-keputusan Hakim (Yurisprudensi)
- 4. Traktat (*Treaty*)
- 5. Pendapat Sarjana Hukum (Doktrin)
- 6. Perjanjian<sup>8</sup>

Karena hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana, maka sumber hukum yang utama adalah Undang-undang No. 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. perihal alat-alat bukti tercantum dalam pasal 184 KUHAP, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 No. 76 dan Penjelasannya yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.9 Dinyatakan dalam pasal 184 KUHAP bahwa alat-alat bukti yang sah yaitu:

- 1. Keterangan saksi
- 2. Keterangan ahli
- 3. Surat
- 4. Petunjuk
- 5. Keterangan terdakwa<sup>10</sup>


<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Jilid 1*, Jakarta:Balai Pustaka,1992, h.19

<sup>9</sup> Hari Sasangka, *loc.cit*, h.10 <sup>10</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. Surabaya: Karya Anda,

#### 2. Dalam Hukum Islam

Dalam Hukum Islam dasar Hukum yang dipakai adalah; Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

Dalam pembuktiannya seseorang harus mampu mengajukan bukti-bukti yang otentik. Keharusan pembuktian ini didasarkan antara lain pada firman Allah SWT, QS. Al Baqarah ayat 282, yang berbunyi:



Artinya:"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil"<sup>11</sup>

Ayat di atas mengandung makna bahwa bilamana seseorang sedang berperkara atau sedang mendapatkan permasalahan, maka para

 $<sup>^{11}</sup>$  Departemen Agama RI,  $Al\mathchar`\math{Al}$  -Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta:CV Atlas, 1998, h.70

pihak harus mampu membuktikan hak-haknya dengan mengajukan saksi-saksi yang dipandang adil.

Seperti dalam perkara penuduhan zina juga harus ada yang membuktikan, dalam QS An Nuur ayat 4, yang berbunyi:

Artinya: "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.

Perintah untuk membuktikan ini juga didasarkan pada sabda Nabi Muhammad saw, yang berbunyi:

Artinya: "Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw bersabda: sekiranya diberikan kepada manusia apa saja yang digugatnya, tentulah manusia akan menggugat apa yang dia kehendaki, baik jiwa maupun harta, akan tetapi sumpah itu dihadapkan kepada tergugat".

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari juz V*, Toha Putra: Semarang, tt, h.127

## C. Urgensi Pembuktian

Di dalam hukum acara pidana pembuktian merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara, dan perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan. Untuk melaksanakan hukum pidana, diperlukan beberapa metode yang harus ditempuh agar ketertiban hukum dalam masyarakat dapat ditegakkan. Metode itu disebut sebagai hukum acara pidana. Tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan kebenaran hukum material, yaitu suatu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana yang menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan untuk menentukan apakah terbukti suatu tindak pidana telah dilakukan dan orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Pembuktian ini dilakukan demi kepentingan hakim yang harus memutus perkara. Dalam hal ini yang harus dibuktikan adalah kejadian konkrit, bukan sesuatu yang abstrak. Dengan adanya pembuktian itu maka hakim meskipun ia tidak melihat dengan mata kepala sendiri kejadian yang sesungguhnya, ia dapat menggambarkan dalam pikirannya apa yang

sebenarnya terjadi, sehingga hakim dapat memperoleh keyakinan tentang hal tersebut.<sup>13</sup>

Bukan hanya demi kepentingan hakim namun juga demi kepentingan Penuntut Umum dan terdakwa atau penasehat hukum. Bagi Penuntut Umum yaitu untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat dakwaan. Bagi terdakwa adalah merupakan usaha sebaliknya dari Penuntut Umun yaitu meyakinkan hakim berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya.

Dalam Hukum acara pidana hakim bersifat aktif, yaitu hakim berkewajiban untuk memperoleh bukti yang cukup mampu membuktikan dengan apa yang dituduhkan kepada tertuduh. Jadi dalam hal ini kejaksaan diberi tugas untuk menuntut orang-orang yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum.

Salah satu sumber informasi yang dibutuhkan dalam proses peradilan adalah saksi. Informasi yang diberikan saksi sangant penting kedudukannya. Karena saksi adalah manusia biasa, maka ada banyak hal yang dapat mempengaruhi kesesuaian antara kesaksian yang diberikan dan fakta yang sebenarnya terjadi. Upaya untuk mengumpulkan informasi bahwa suatu tindak kejahatan harus didukung dengan bukti yang cukup.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Suryono Sutarto, *log.cit*, h.36

Dalam hukum acara peradilan Islam bahwa untuk membuktikan kebenaran gugatan adalah tugas dari penggugat, sebab menurut asal segala urusan itu diambil dari lahirnya. Maka wajib atas orang yang mengemukakan gugatannya atas sesuatu yang lahir, untuk membuktikan kebenaran gugatannya itu. Sebagaimana kaidah kulliyah yang menyatakan sebagai berikut:

Artinya:"Bukti adalah untuk menetapkan yang berbeda dengan keadaan dzohir dan sumpah untuk menetapkan keadaan asalnya",14

Kaidah ini didasarkan kepada hadits Nabi Muhammad saw yang berbunyi:

البينة على المد عى وليمين على المد عليه 
$$($$
 رواه البيهقى $^{15}$ 

Artinya: "Bukti itu atas si penggugat dan sumpah itu atas si tergugat"

Hadits ini sebagai dasar hukum pembebanan pembuktian, artinya penggugat harus dapat membuktikan bahwa isi gugatannya itu benar, dan sebaliknya bagi pihak yang tergugat sebelumnya menyampaikan jawaban atas gugatannya akan dikenakan beban sumpah. Pentingnya sumpah terhadap tergugat adalah agar jawaban-jawaban yang disampaikannya memberikan keterangan yang senyatanya dan tidak dibuat-buat.

Anshoruddin, *log.cit*, h.42
 Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Darul Fikr, h.116

Bukti itu wajib bagi orang yang mendakwa, sedangkan sumpah itu wajib bagi orang yang mengingkarinya. Oleh karena itu, bukti merupakan hujjah bagi pendakwa, yang digunakan untuk menguatkan dakwaannya. Bukti juga merupakan penjelas untuk menguatkan dakwaannya. Sesuatu tidak bisa menjadi bukti, kecuali jika sesuatu itu bersifat pasti dan meyakinkan. Seseorang tidak boleh memberikan kesaksian kecuali kesaksiannya itu didasarkan pada 'ilm, yaitu didasarkan pada sesuatu yang meyakinkan. Kesaksian tidak sah, jika dibangun di atas keraguan.

#### D. Mekanisme Pembuktian

Salah satu asas umum peradilan adalah yang disebut asas praduga tak bersalah "presumption of innocence" yang dirumuskan pada butir c penjelasan umum KUHAP sebagai berikut:

"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan, di muka pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap"

Si tersangka/terdakwa dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya. Kesalahan tersebut berdasarkan pendapat pengadilan sebagaimana diatur oleh Pasal 193 ayat 1 KUHAP yang berbunyi:

"Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana".

Pendapat pengadilan yang tercantum dalam pasal 193 ayat 1 KUHAP, berdasarkan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada sesorang kecuali bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah diperoleh berdasarkan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedang pemeriksaan di persidangan didasarkan atas surat dakwaan yang dirumuskan Penuntut Umum yang dilimpahkan ke Pengadilan. Hal di atas berdasarkan Pasal 143 ayat 1 KUHAP yang berbunyi:

"Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai surat dakwaan". 16

Perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri adalah yang menurut pendapat Penuntut Umum memenuhi syarat. Hal ini berarti

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> KUHAP, *loc.cit*, h.82

menurut pendapat Penuntut Umum perbuatan/delik yang didakwakan telah didukung oleh alat bukti yang cukup.<sup>17</sup>

Perkara hukum merupakan perkara yang sangat penting. Dengan patokan hukum itulah *qadhi* (hakim) membuat keputusan terhadap pihakpihak yang berperkara di pengadilan. Keputusan tersebut memiliki posisi yang sangat penting sifatnya yaitu yang memaksa. Karena itu, sangat fatal jika keputusan *qadhi* itu salah, misalnya menghukum orang yang tidak bersalah, melepaskan orang yang berbuat jahat, atau memberikan kepada seseorang sesuatu yang bukan haknya.

Qadhi adalah pihak yang menyampaikan hukum suatu perkara yang bersifat mengikat pihak yang berperkara. Dalam struktur pemerintahan Islam fungsi qadhi dibagi menjadi tiga yaitu: qadhi yang menangani perkara muamalat dan 'uqubat yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, al-muhtasib qadhi yang menangani pelanggaran yang membahayakan kepentingan umum, dan qadhi mazhalim yang menangani perselisihan yang terjadi antara rakyat dan pejabat negara. 18

Di pengadilan *qadhi* yang akan memutuskan perkara harus mendengarkan keterangan kedua pihak yang bersengketa. Rasulullah saw. bersabda kepada Ali ra.:

 $^{18}$  Mekanisme Pembuktian Dalam Peradilan Islam \_ Hizbut Tahrir Indonesia.html. diakses pada tanggal 9 Maret 2013 pukul 11:38 WIB

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika: Jakarta, 2009, h.24

حدثنا عمروبن عون وقال : أخبر نا شريك و عن سماك عن حنش عن على عليه السلام قال: بعش رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا وفقلت: يا رسول الله ترسلى وأنا حدثن السن ولا علم لى بالقضاء ? فقال ((إن الله سيهدى قلبك ويثبت نسانك فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلاَ تَقْضِيَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الآخَر كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الأَوَّلِ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ

Artinya: "Jika duduk di hadapanmu dua orang yang berperkara maka janganlah engkau memutuskan hingga engkau mendengarkan pihak lain sebagaimana pihak yang pertama, karena hal itu akan lebih baik sehingga jelas bagimu dalam memutuskan perkara." (HR al-Hakim)<sup>19</sup>

Selain itu *qadhi* juga harus berada dalam kondisi yang normal seperti tidak dalam keadaan marah, lapar atau dalam tekanan pihak-pihak tertentu sehingga mengganggu konsentrasinya dalam memutuskan perkara. Hal didasarkan pada sabda Rasulullah saw.:

حدثنا ادم حدثنا شعبة حدثنا عبد الملك بن عمير سمعة عبد الرحمن بن أبى بكرة قال كسب أبو بكرة الى ابنه وكان بسجستا ن بان لاتقضى بين اثنيني وانت غضبان فانى سمعة النبى صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضين حكم بين اثنيني وهوغضبان

Artinya: "Seorang qâdhi tidak boleh memutuskan di antara dua pihak yang berperkara, sementara ia dalam keadaan marah" 20

Hadis ini menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani mengandung *illat*, yaitu larangan memutuskan bagi *qadhi* ketika pemikirannya dalam keadaan kacau. Dengan demikian, keadaan apa saja yang dapat membuat

<sup>20</sup> Bukhari, *shahih bukhari juz VII*, Toha Putra: Semarang, h.109

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Abi Daud Sulaiman, Sunan Abi Daud juz III, h.301

pemikiran *qadhi* manjadi kacau maka pada saat itu ia diharamkan untuk memutuskan perkara.

Untuk membuktikan benar atau tidaknya dakwaan pendakwa terhadap terdakwa maka proses pembuktian merupakan perkara yang amat menentukan. Oleh karena itu, Islam telah menetapkan jenis pembuktian yang diakui legalitasnya yaitu: pengakuan dan sumpah, saksi, dan dokumen tertulis.<sup>21</sup>

# a) Pengakuan dan sumpah.

Jika seseorang telah mengaku telah melakukan suatu tindakan kriminal di pengadilan maka *qadhi* tidak serta merta menerima pengakuan itu hingga ia yakin bahwa pengakuan tersebut lahir dari kesadaran orang tersebut. Dalam Al Qur'an Surat An Nisaa' ayat 135, yang berbunyi:



Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu..."

 $<sup>^{21}</sup>$ Ahmad Wardi Muslich,  $\it Hukum \ Pidana \ Islam, \ Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h.227$ 

Adapun sumpah yang dijadikan sebagai bayyinat sumpah yang atas peristiwa yang telah terjadi. Itu dilakukan setelah seseorang diminta oleh qadhi di pengadilan. Sumpah pihak pendakwa atau terdakwa tidak sah jika tidak diminta oleh qadhi. Demikian pula isi sumpah adalah sebagaimana yang dimaksudkan oleh qadhi bukan yang dimaksudkan oleh pihak yang bersumpah. Jika misalnya, ia bersumpah dengan ungkapan tauriyah (pernyataan bersayap) atau dengan syarat yang disamarkan maka yang berlaku adalah apa yang dimaksudkan oleh hakim. Ini didasarkan pada hadis Rasulullah saw.:

Artinya: "Dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda: sumpah itu berdasarkan niat dari pihak yang meminta sumpah (HR Muslim).<sup>22</sup>

Disamping Alqur'an dan As Sunnah, para ulama bahkan semua umat Islam telah sepakat tentang keabsahan pengakuan, karena pengakuan merupakan suatu pernyataan yang dapat menghilangkan keraguan dari orang yang menyatakan pengakuan tersebut. Alasan lain adalah bahwa seorang yang berakal sehat tidak akan melakukan kebohongan yang akibatnya dapat merugikan dirinya. Pengakuan yang dapat diterima sebagai alat bukti adalah pengakuan yang jelas,

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Muslim, *Shahih Muslim juz II*, Bandung, h.25

terperinci dan pasti, sehingga tidak bisa ditafsirkan lain kecuali perbuatan pidananya yang dilakukannya.<sup>23</sup>

## b) Kesaksian

Hukum memberikan saksi adalah fardhu kifayah. Dengan kata lain, jika terjadi suatu perkara dan seseorang menyaksikan perkara tersebut maka fardu kifayah baginya untuk memberikan kesaksian di pengadilan dan jika tidak ada pihak lain yang bersaksi atau jumlah saksi tidak mencukupi tanpa dirinya maka ia menjadi fardhu 'ain. Dengan pemahaman ini seorang saksi tentu tidak akan keberatan atau mangkir dari memberi kesaksian di pengadilan sebab ia merupakan perbuatan yang bernilai pahala.<sup>24</sup>

Selain itu, kesaksian harus didasarkan pada keyakinan pihak saksi, yakni berdasarkan penginderaannya secara langsung pada peristiwa tersebut.


Syariah juga telah menetapkan orang-orang yang tidak boleh menjadi saksi yaitu: orang yang mendapat sanksi karena menuduh orang lain berzina (qadzaf), anak yang bersaksi kepada bapaknya dan bapak kepada anaknya, istri kepada suaminya dan suami kepada istrinya, pelayan (al-khadim) yang lari dari pekerjaannya serta orang

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Ahmad Wardi Muslich, op.cit, h.230

 $<sup>^{24}</sup>$  Mekanisme Pembuktian Dalam Peradilan Islam \_ Hizbut Tahrir Indonesia.html. diakses pada tanggal 9 Maret 2013 pukul 11:38 WIB

yang bermusuhan dengan terdakwa. Penetapan layak tidaknya seseorang menjadi saksi dalam sebuah perkara ditetapkan oleh *qadhi* di dalam pengadilan.

Jumlah saksi dalam setiap perkara pada dasarnya dua saksi laki-laki atau yang setara dengan jumlah tersebut, yaitu satu saksi laki-laki dan dua perempuan, empat saksi perempuan atau satu saksi laki-laki ditambah dengan sumpah penuntut. Sebagaimana diketahui, dua orang wanita dan sumpah setara dengan seorang saksi laki-laki. Meski demikian, syariah telah memberikan pengecualian dari jumlah tersebut. Pada kasus perzinaan disyaratkan empat saksi, penetapatan awal bulan (hilal) cukup satu orang saksi, dan kegiatan yang hanya melibatkan wanita seperti penyusuan dengan satu saksi perempuan. Seperti yang dikatakan Allah dalam Alqur'an surat Albaqarah ayat 282, yang berbunyi:



Artinya: "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksisaksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil"<sup>25</sup>

#### c) Dokumen tertulis.

Penggunaan dokumen tertulis menjadi landasan yang tak terpisahkan dalam perkembangan *tsaqafah* Islam, seperti pada ilmu fikih dan hadits. Demikian juga pada masa Rasulullah hingga Khalifah dan *qadhi* setelahnya juga banyak bertumpu pada dokumen. Dokumen setidaknya ada tiga jenis, yaitu dokumen yang bertandatangan, dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara dan dokumen yang tidak bertanda tangan.

Pada dasarnya dokumen bertanda tangan adalah sama statusnya sama dengan pengakuan dengan lisan. Oleh karena itu, dokumen tersebut membutuhkan penetapan. Jika seseorang mengakui bahwa tanda tangan yang tertera dalam sebuah dokumen adalah miliknya maka dokumen tersebut sah dijadikan bukti. Namun, jika ia mengingkarinya maka dokumen tersebut tertolak.

Adapun untuk dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah seperti surat nikah dan akte kelahiran maka ia tidak membutuhkan adanya penetapan terhadap keabsahannya. Oleh karena itu, dokumen langsung dapat dijadikan sebagai bukti.

.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Depag RI, *ibid* 

Dokumen yang dianggap valid menjadi alat bukti bagi pendakwa hanya diterima jika dihadirkan di pengadilan. Jika pendakwa tidak mampu menghadirkan dokumen yang dijadikan bukti tersebut maka ia dianggap tidak ada. Namun, jika dokumen tesebut berada di tangan negara maka hakim memerintahkan untuk dihadirkan. Jika dokumen tersebut dinyatakan penggugat ada pada tergugat dan diakui oleh tergugat maka tergugat harus menghadirkannya. Jika ia menolak untuk menghadirkannya maka dokumen tersebut dianggap ada. Jika tergugat menolak bahwa dokumen tersebut ada padanya maka ia dibenarkan kecuali jika penggugat memiliki salinan atas dokumen tersebut maka ia harus mampu membuktikan bahwa dokumen tersebut ada pada pada tergugat. Jika tidak dapat dibuktikan maka tergugat harus disumpah bahwa ia tidak memilikinya. Jika ia menolak bersumpah maka salinan dokumen tersebut dianggap benar dan menjadi alat bukti bagi pendakwa.